PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna keuangan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Bentuk Usaha lainnya yang dinilai layak dan menguntungkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pernyataan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 20054 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERTINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
7. Penyertaan Modal (Investasi) adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

8. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari APBD yang dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta dan bentuk usaha lainnya;
9. Saham adalah bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan;
10. Deposito adalah simpanan berjangka Kas Daerah yang sementara belum dipergunakan untuk disimpan di luar giro pada Bank Pemerintah;
11. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional, Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia;
12. Tim Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berwenang dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Kas Umum Daerah adalah Tempat Penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah;
15. Bendaharawan Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal daerah dimaksudkan untuk menggali potensi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

Pasal 3

Tujuan Penyertaan modal Daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang Pembangunann Daerah.

BAB III
BENTUK DAN JENIS PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama
Bentuk Penyertaan Modal Daerah

Pasal 4

Penyertaan Modal daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk :
a. Pemilikan Saham pada Perseroan Terbatas pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
b. Kerjasama dalam bentuk Kontrak, antara lain Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Hasil Usaha, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bantuan Teknis;
c. Deposito.

Bagian Kedua
Jenis Penyataan Modal

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga dapat berupa :
a. Sejumlah uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Barang bergerak dan tidak bergerak milik Daerah;
c. Fasilitas Pemerintah Daerah, berupa : kemudahan-kemudahan atau intensif yang diberikan kepada Pihak Ketiga yang dapat dinilai atau dipersamakan dengan uang atau saham.

BAB IV
SYARAT-SYARAT PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1) Untuk melakukan Pernyataan Modal Daerah, harus :
   a. Memperhatikan Kemamouan Keuangan Daerah;
   b. Melakukan Penilaian terhadap Barang yang Dimiliki Daerah;
   c. Melakukan Kajianterhadap Bentuk dan dapat Pengaturan dalam penyertaan Modal;
   d. Melakukan Penilaian terhadap Pihak ketiga dan dapat Menyertakan Pihak Indepenen.
(2) Untuk melaksanakan Penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat .

BAB V
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama
Pemilikan saham

Pasal 7

(1) Pemilikan Saham dilakukan dengan cara penyertaan, pembelian dan cara lainnya;
(2) Pemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta;
(3) Khusus untuk pemilihan saham pada Badan Usaha Milik Swasta harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 8

(1) Pemilikan Saham dengan cara penyertaan dan pembelian, anggarannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(2) Jumlah dan Jenis saham yang akan dimiliki ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Pemilikan Saham pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta, dibuat perjanjian yang sekurang-kurangnya mengatur persyaratan sebagai berikut :
a. Jenis dan modal dari Pemerintah Daerah;
b. Perbandingan Modal;
c. Hak dan kewajiban;
d. Sanksi
e. Lain-lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 10

(1) Penyertaan Modal Daerah dalam Bentuk Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan Daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Daerah;
(2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk kerjasama diatur dalam perjanjian yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
   a. Identitas masing-masing Pihak;
   b. Jenis dan nilai modal dari Pemerintah Daerah;
   c. Bidang Usaha;
   d. Hak dan Kewajiban para Pihak;
   e. Sanksi;
   f. Lain-lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Deposito

Pasal 11

(1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Deposito dapat dilakukan sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuidasi kas Pemerintah Daerah;
(2) Deposito yang dilakukan tidak boleh menghambat atau menggangu Program Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan;
(3) Deposito disimpan pada Bank Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan jasa, suku bunga dan atau bagi hasil yang kompetitif;
(4) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(5) Besaran dan jangka waktu Deposito disesuaikan dengan kemampuan dan likuidasi keuangan Daerah.

Pasal 12

Bunga Deposito atau bagi hasil menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 13

Pengelolaan deposito dilakukan oleh Bendaharaa Umum Daerah

BAB VI
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 14

(1) Besaran Penyertaan Modal Daerah berupa Pemilikan Saham pada Pihak Ketiga adalah :
    a. Pada Badan Usaha Milik Negara, baik yang berbentuk Perusahaan Persero maupun Perseroan Terbatas Terbuka, sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu persen) dari jumlah keseluruhan modal yang dapat dinilai dengan uang;
    b. Pada Perusahaan Daerah, dapat untuk seluruhnya atau sebagian modal;
    c. Pada Badan Usaha Milik Swasta, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Besarnya Penyertaan Modal Daerah berupa kerjasama dengan Pihak Ketiga harus memperhatikan kewajaran penyertaan yang dinilai dengan besaran modal Pihak Ketiga.

BAB VII
LARANGAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 15

Penyertaan Modal Daerah dilarang dilakukan pada :
a. Bidang usaha yang mempunyai resiko tinggi;
b. Bidang usaha yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan Daerah serta masyarakat;
c. Badan usaha yang pemilik dan pengurusnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGURANGAN DAN BERAKHIRNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 16

(1) Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada Pihak Lain dan atau pengalihan pada Perusahaan Daerah;
(2) Penyertaan Modal Daerah dapat berakhir apabila :
    a. Terganggunya likuidasi Daerah;

b. Tidak mendatangkan manfaat secara ekonomis pada Daerah manapun pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat .
c. Dan segala sesuatu karena menjalankan perintah peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam keadaan tertentu, DPRD dapat meminta Pemerintah Daerah untuk mengakhiri Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, bila terjadi penyimpangan dalam Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
TIM PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 18

(1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua;
    c. Sekretaris;
    d. Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap.
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tim Penyertaan Modal Daerah akan diatur oleh Bupati.

BAB X
HAL MEWAKILI

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Bupati dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah;
(2) Bupati dapat menunjuk pejabat, untuk duduk sebagai Dewan Komisaris atau sebutan lain dalam Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Badan Usaha lainnya, mewakili Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Penunjuk Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
HASIL USAHA

Pasal 20

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetor langsung ke Kas Umum Daerah.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga, yang teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Seluruh Penyertaan Modal Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Juni 2007

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2007 NOMOR 6